

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

Baitul Maal wa tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah. Prinsip operasionalnya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli dan titipan. Karena itu, meskipun mirip dengan bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan-hambatan dalam pengembangan dalam usahanya.¹²

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah balai mandiri yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.¹³ Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga ekonomi dan keuangan yang dikenal luas pada masa-masa awal, berkembang pada masa-masa awal kejayaan Islam yang berfungsi sebagai institusi keuangan public, yang oleh sebagian pengamat ekonomi disejajarkan dengan lembaga yang menjalankan fungsi perekonomian modern.¹⁵

¹²Nurul Huda dkk, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 363-364

¹³Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 452

¹⁴

¹⁵Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal. 55

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) berupaya mengkombinasikan unsur-unsur iman, taqwa, uang, materi secara optimum sehingga diperoleh efisien dan produktif, dengan demikian membantu para anggotanya untuk dapat bersaing secara efektif. Semakin besar nilai tambah baru yang dapat diciptakan semakin besar dana yang dapat disalurkan dan semakin cepat teratasi kemiskinan disekitar lokasi BMT. Pertumbuhan ekonomi terkait langsung dalam skala mikro dengan upaya mengatasi kemiskinan materi dan kemiskinan non materi baik melalui kegiatan yang amat padat karya maupun melalui hasil-hasil yang diperoleh. Sesuai namanya, maka semua kegiatan ini diorganisasikan dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat secara mandiri.¹⁶

Baitul Maal juga bisa diartikan secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan Negara pada masa Rasulullah SAW dan Khlifah Rasyidun, Baitul Maal merupakan lembaga pembendaharaan Negara kemudian menjadi sebuah Departemen Keuangan di era dynasty Umayyah dan Abbasiyah yang sekarang berubah menjadi Bitul Maal,yaitu suatu lembaga perekonomian mikro syariah.

Baitul Maal merupakan institusi khusus yang menangani harta yang diterima Negara dan mengalokasikannya bagi kaum muslim yang berhak menerimanya. Setiap harta, baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, maupun harta benda lainnya, dimana kaum muslim berhak memilikinya tidak ditentukan hukum *syara'* dan tidak ditentukan individu pemiliknya walaupun jenis harta tertentu maka harta tersebut adalah hak *Baitul Maal* kaum muslim.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, hal. 56-57

¹⁷ Abdul Qadim Zallmun, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, (Jakarta: Pustaka Tariqul Izzah, 1999), hal. 4

Secara sederhana BMT adalah lembaga pendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil bawah berdasarkan sistem syariah. BMT adalah lembaga yang terdiri atas dua lembaga, yaitu: *baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Baitul Maal adalah lembaga yang kegiatannya menerima dan menyalurkan dana zakat, infaq dan sadaqah. Sedangkan Baitul Tamwil adalah lembaga yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil menengah dan mikro dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonomi.

Menurut pemanfaatannya, pembiayaan BMT dapat dibagi menjadi dua yakni pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja.

- a. Pembiayaan Investasi. Pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan barang-barang permodalan (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas lain yang erat hubungannya dengan hal tersebut.
- b. Pembiayaan Modal Kerja. Pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan, peningkatan produksi, dalam arti yang luas dan menyangkut semua sektor ekonomi, perdagangan dalam arti yang luas maupun penyediaan jasa.
- c. Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.¹⁸

¹⁸ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank*, (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2009), hal 234.

Sedangkan menurut sifatnya, pembiayaan juga dibagi menjadi dua, yakni pembiayaan produktif dan konsumtif.

- a. **Pembiayaan Produktif.** Pembiayaan yang tujuan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti yang sangat luas seperti pemenuhan kebutuhan modal untuk meningkatkan volume penjualan dan produksi, pertanian, perkebunan maupun jasa.
- b. **Pembiayaan Konsumtif.** Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, baik yang digunakan sesaat maupun dalam jangka waktu yang relatif panjang.¹⁹

Untuk dapat memaksimalkan pengelolaan dana, maka manajemen BMT harus memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan yakni: aman, lancar, menguntungkan.

- a. **Aman.** Yakni keyakinan bahwa dana yang telah dilempar dapat ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Untuk menciptakan kondisi tersebut, sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, BMT terlebih dahulu harus melakukan survey usaha untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai layak. Dilarang memberikan pembiayaan hanya karena faktor kasihan. BMT harus betul-betul jeli dalam melihat usaha yang diajukan.
- b. **Lancar.** Yakni keyakinan bahwa dana BMT dapat berputar dengan lancar dan cepat. Semakin cepat dan lancar perputaran dananya maka pengembangan BMT akan semakin baik.
- c. **Menguntungkan.** Yakni perhitungan dan proyeksi yang tepat, untuk memastikan bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan.

¹⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal 166.

Semakin cepat dalam memproyeksi usaha, kemungkinan besar gagal dapat diminimalisasi. Kepastian pendapatan ini memiliki pengaruh yang besar bagi kelangsungan BMT. Karena para deposan akan secara langsung merasakannya dampaknya. Semakin besar pendapatan BMT, akan semakin besar pula bagi hasil yang akan diterima oleh anggota penabung dan sebaliknya. Besar kecilnya bagi hasil tentu saja akan sangat dipengaruhi oleh bagi hasil BMT yang diterima dari nasabah peminjam. Oleh karena hubungan timbal balik ini harus dipelihara supaya tidak saling merugikan.²⁰

B. Bai Bitsaman Ajil (BBA)

1. Pengertian Bai Bitsaman Ajil (BBA)

Istilah *Bai Bitsaman Ajil* (BBA) secara harfiah berasal dari tiga kata yaitu *bai*, *tsaman* dan *ajil*. *Bai* bermakna jual beli/transaksi, *tsaman* bermakna harga, dan *ajil* maknanya bertempoh atau tidak tunai. Jenis transaksi ini sesuai dengan namanya Bai Bitsaman Ajil (BBA) adalah jual beli yang uangnya diberikan kemudian atau ditangguhkan dimana tangguhan dibayar selama jangka waktu yang disepakati dengan memperhatikan kemampuan mengangsur ataupun arus kas usaha nasabah tersebut.²¹ Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank dengan nasabahnya, dimana bank menyediakan dana untuk pembelian barang atau asset yang dibutuhkan nasabah untuk mendukung suatu usaha atau proyek, dan nasabah akan

²⁰ *Ibid*, hal. 166

²¹ Ahmad Ifham Solihin, *Ini Loh, Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2008), hal. 105

membayar secara mencicil kepada BMT yang telah memberikan dana tersebut.²²

Bai' Bitsaman Ajil adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan *margin* keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit. Kaidah- kaidah khusus yang berkaitan dengan *Bai' Bitsaman Ajil* adalah sebagai berikut:

- a. Harga barang dengan transaksi *Bai' Bitsaman Ajil* dapat ditentukan lebih tinggi daripada transaksi tunai. Namun, ketika harga telah disepakati, tidak dapat dirubah lagi.
- b. Jangka waktu pengembalian jumlah cicilan ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Manakala nasabah tidak dapat membayar tepat pada waktu yang telah disepakati maka BMT akan mencarikan jalan yang paling bijaksana. Jalan apapun yang ditempuh BMT tidak akan mengenakan sanksi atau melakukan *repricing* dari akad yang sama.²³

Bai' Bitsaman Ajil (BBA) artinya pembelian barang dengan pembayaran cicilan. Pembiayaan BBA adalah pembiayaan yang diberikan kepada *nasabah* dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang *modal* (investasi). Pembiayaan BBA mirip dengan kredit investasi yang diberikan oleh bank-bank konvensional dan karenanya pembiayaan ini berjangka waktu di atas satu tahun (*long run financing*). Pembiayaan BBA adalah suatu perjanjian pembiayaan yang *disepakati* antara BMT dengan nasabah,

²² Karnaen dan M. Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hal. 105

²³ Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 30 - 31.

dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya kemudian proses *pembayarannya* dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan *mark-up* yang telah disepakati.²⁴

Menurut Karim, *murabahah (al-bai,, bitsaman ajil)* lebih dikenal sebagai *murabahah* saja, yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual-beli dimana BMT menyebut jumlah keuntungannya. BMT bertindak sebagai penjual, sementara *nasabah* sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli BMT dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan *dalam* akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam BMT, *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.²⁹

Jadi pembiayaan BBA adalah pembiayaan yang mempunyai akad jual beli di mana peminjam (anggota BMT) sebagai pembeli sedangkan BMT sebagai penjual. Harga jual barang telah disepakati di awal *perjanjian*, dengan ketentuan harga pokok ditambah dengan *margin/* keuntungan yang telah disepakati. Pembayaran barang yang dilakukan dengan pembiayaan BBA adalah dengan cicilan atau angsuran. *Model* ini mirip dengan *Murabahah*, kecuali bahwa BBA merupakan *bentuk* pembayaran yang ditangguhkan melalui cicilan walaupun *Murabahah* juga merupakan suatu pembayaran yang ditangguhkan tetapi pembayarannya

²⁴ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press , 2006), hal 8

secara sekaligus. Beberapa penulis Ekonomi Islam tidak menyebutkan BBA karena termasuk ke dalam *Murabahah*.

Menurut Sabran, pembiayaan Bai Bitsaman Ajil (BBA) adalah suatu kontrak perjanjian oleh BMT untuk membeli barang yang dikehendaki oleh nasabah. BMT tersebut akan menjual barang yang dibelinya itu kepada nasabah tersebut dengan harga pokok dan ketentuan yang disepakati, dan nasabah akan membayarnya secara tangguh, mengikuti masa tempo yang telah ditetapkan dan dibayar dengan jumlah tertentu secara berangsur angsur.²⁵ Secara sederhana Bai Bitsaman Ajil (BBA) adalah pembiayaan yang berakad jual beli, maksudnya suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan anggotanya, dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara angsuran atau dicicil.²⁶

Bai Bitsaman Ajil (BBA) itu merupakan akad jual beli *murabahah* (*cost* ditambah *margin*) ketika pembayaran dilakukan secara tangguh dan dicicil dalam jangka waktu panjang sehingga disebut juga dengan *credit murobahah* jangka panjang.²⁷ Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil secara sederhana juga dapat di maksud dengan suatu perjanjian yang disepakati antara pihak BPR Syariah dengan nasabahnya, dimana BPR Syariah menyediakan dana untuk pembelian barang atau asset yang dibutuhkan nasabahnya untuk mendukung suatu usaha dan proyeknya lalu nasabah

²⁵ Osman Sabran, *Urus Niaga Al-Bai Bitsaman Ajil dalam Mekanisme Pembiayaan Tanpa Riba*, (Malaysia: UTM, 2000), hal: 4


²⁶ Muhammad, *Teknik Perhitungan...*, hal: 119

²⁷ Ascaya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal:

akan membayar secara mencicil kepada pihak BPR Syariah dengan waktu yang telah disepakati di awal kontrak.²⁸

Bai Bitsaman Ajil merupakan akad jual beli dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli, jenis dan jumlah barang dijelaskan dengan rinci. Barang kemudian diserahkan pada saat akad jual beli dan pembayaran bisa dilakukan secara mengangsur atau cicilan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema dibawah.²⁹

SKEMA BAI BITSAMAN AJIL (BBA)



2. Rukun dan Syarat Bai Bitsaman Ajil (BBA)

- a. Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah *Ijab* dan *Qabul* yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan *Ijab* dan *Qabul* itu. Rukun jual beli ada tiga, yaitu:³⁰

- 1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli
- 2) Objek transaksi, yaitu harga dan barang

²⁸ Warkun Sumitro, *Azaz-Azaz Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI & TAFAKUL) di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 114

²⁹ Bambang Hermanto, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Pekanbaru: SUSKA PRESS, 2008), hal. 64

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 102

- 3) Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

Menurut *jumhur ulama'* ada 4 rukun dalam jual beli, yaitu: orang yang menjual, orang yang membeli, *sighat*, dan barang atau sesuatu yang diakadkan. Dari keempat rukun ini sepakat dalam setiap jenis akad. Rukun jual beli menurut *jumhur ulama'*, selain mazhab Hanafi ada 3 atau 4, yaitu: orang yang berakad (penjual dan pembeli), yang diakadkan (harga dan barang), dan *sighat* (Ijab dan Qabul).

b. Syarat jual beli antara lain:

- 1) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah (pembeli)
- 2) Kontrak pertama harus sah dan sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- 3) Kontrak harus bebas dari riba
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang

3. Cara perhitungan margin Bai' Bitsaman Ajil

Model perhitungan pembiayaan bai bitsaman ajil menggunakan sistem jual beli. Pembiayaan berdasarkan sistem jual beli merupakan penyediaan barang modal maupun investasi untuk pemenuhan kebutuhan modal maupun investasi. Atas transaksi ini, BMT melakukan penetapan harga

jual. Harga jual adalah penjumlahan harga beli/harga pokok/harga perolehan BMT dan margin keuntungan. Penjualan dalam jual beli tangguh lebih mahal daripada harga biasa dan harga penjualan itu meningkat mengikut masa penangguhan yang dikehendaki oleh pelanggan

$$\text{Harga Jual} = \text{Harga Beli (Harga Pokok BMT)} + \text{Margin}$$

4. Skema Bai' Bitsaman Ajil

Pada jual beli bai bitsaman ajil, ada empat langkah proses yang dilakukan:

- a. Nasabah mengidentifikasikan asset, misalnya asset X yang ingin dimiliki atau dibeli.
- b. BMT membelikan asset X yang diinginkan nasabah dari distributor/supplier.
- c. BMT menjual asset X tersebut kepada nasabah dengan harga jual (Rp. Y) sama dengan harga perolehan (Rp. X) ditambah margin keuntungan (MU)
- d. Nasabah membayar harga asset X dengan cicilan sesuai dengan kesepakatan.

5. Penerapan Akad BBA

Akad berasal dari bahasa Arab, aqd (bentuk jamaknya *uqud*), yang secara bahasa diambil dari kata a qa-da yang berarti perikatan, perjanjian, pemufakatan, dan persetujuan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, akad daiartikan dengan janji, perjanjian, dan kontrak. Menurut Wahbah al-Zuhaili, Akad adalah ikatan antara dua perkara, baik secara nyata maupun maknawai, dari satu segi maupun dari dua segi. Sedangkan

Musthafa al-Zarqa, mengatakan bahwa akad sebagai ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan mengikatkan dirinya. Kehendak tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati, oleh karena itu menyatakannya masing-masing harus mengungkapkan dalam suatu pernyataan yang disebut ijab dan qobul.

Mekanisme atau fitur dari produk ini adalah BMT membelikan suatu barang yang dibutuhkan nasabah dan memberikannya dengan perjanjian pembayaran cicilan sesuai kesepakatan. Secara terperinci mekanisme BBA sebagai berikut.³¹

- a. Nasabah memilih asset atau barang yang ingin dibeli. Sebagai objek sewa pada umumnya adalah asset tetap yang meliputi: property, peralatan, alat transportasi, dan asset tetap lainnya.
- b. Pihak BMT memberikan pembiayaan BBA dengan perjanjian sesuai kesepakatan BMT dan nasabah, termasuk keuntungan untuk BMT
- c. Pihak BMT akan membeli barang yang diinginkan nasabah dari penjual secara tunai, dengan demikian hak kepemilikan barang itu berada di tangan BMT.
- d. Pihak BMT menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang telah di sepakati, termasuk keuntungan yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- e. Pembayaran sesuai dengan perjanjian awal, dapat dilakukan secara cicilan dalam tempo yang ditentukan.

³¹ Muhammad Nadrattuzaman, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 59-60.

C. Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Secara bahasa, kata murabahah berasal dari kata (Arab) *rabaha*, *yurabihu*, *murabahatan*, yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan “*tijaratum rabihah, wa baa’u asy-syai murabahatan*” artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan. Kata murabahah juga berasal dari kata *ribhun* atau *rubhun* yang berarti tumbuh, berkembang, dan bertambah.

Secara istilah menurut para ahli hukum islam (*fuqaha*), pengertian murabahah adalah “*al-ba’I bira’sil maal waribhun ma’hum*” artinya jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang diketahui.

Sedangkan menurut Fatwa Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.³²

Akad murabahah menurut peraturan Bank Indonesia tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.³³

³² Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000 Tentang Murabahah

³³ Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

2. Rukun Murabahah

Rukun murabahah adalah sama dengan rukun jual beli pada umumnya, yaitu adanya penjual (*al-bai'*), pembeli (*al-musyteri*), barang yang dibeli (*al-mabi'*), harga (*al-tsaman*), dan ijab-qabul (*shighat*).³⁴

3. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah terdiri dari dua suku kata, yaitu pembiayaan dan murabahah. Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.

Menurut undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998 ayat 12 adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³⁵

D. Pembahasan Tentang Konsep Pendapatan

a. Pengertian pendapatan

Pendapatan menurut Santoso adalah arus masuk atau penambahan aktiva atau penyelesaian suatu kewajiban atau kombinasi dari keduanya yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa atau aktivitas-aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi inti (*major/central operation*) yang berkelanjutan (*regular*) dari suatu

³⁴ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2013), hal. 108-111

³⁵ Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998

perusahaan.³⁶ Pendapatan menurut Skousen dan Stice adalah arus masuk atau peningkatan aktiva lainnya sebuah entitas atau pembentukan utang (atau sebuah kombinasi dari keduanya) dari pengantaran barang atau penghasilan barang, memberikan pelayanan atau melakukan aktivitas lain yang membentuk operasi pokok atau bentuk entitas yang terus berlangsung.³⁷

b. Sumber dan Jenis Pendapatan

Pada dasarnya pendapatan itu timbul dari penjualan barang atau penyerahan jasa kepada pihak lain dalam periode akuntansi tertentu. pendapatan dapat timbul dari penjualan, proses produksi, pemberian jasa termasuk pengangkutan dan proses penyimpanan (*earning process*). Dalam perusahaan dagang, pendapatan timbul dari penjualan barang dagang. Pada perusahaan manufaktur, pendapatan diperoleh dari penyerahan jasa kepada pihak lain.

Adapun jenis-jenis pendapatan dari satu kegiatan perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan operasional, pada dasarnya timbul dari berbagai cara yaitu:
 - a) Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan tersebut tanpa penyerahan jasa yang telah selesai di produksi.

³⁶ Iman Santoso, *Akuntansi Keuangan Menengah*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hal. 90

³⁷ Skousen dan Stice, *Akuntansi Intermediate*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal. 563

- b) Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha dengan adanya hubungan yang telah disetujui, misalnya penjualan konsinyasi.
 - c) Pendapatan dari kegiatan usaha yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan para investor.
- 2) Pendapatan non operasional (pendapatan lain-lain) Pendapatan yang diperoleh dari sumber lain diluar kegiatan utama perusahaan digolongkan sebagai pendapatan non operasional sering disebut sebagai pendapatan lain-lain.pendapatan ini diterima perusahaan tidak kontiniu namun menunjang pendapatan operasional perusahaan. Dari timbulnya pendapatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber pendapatan meliputi semua hasil yang diperoleh dari bisnis dan investasi. Kaitannya dengan operasi perusahaan pada umumnya sumber dan jenis pendapatan dapat dikelompokkan sebagai berikut:
- a) Pendapatan dari operasi normal perusahaan
 - b) Pendapatan dari luar operasi perusahaan.

E. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

1. Definisi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi.

Pada prinsipnya pembedaan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak

termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun, definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Oleh karena itu memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.³⁸

Di Indonesia definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Bab 1 (Ketentuan Umum), pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana telah diatur dalam UU tersebut. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, maka definisi dari masing-masing usaha adalah sebagai berikut:³⁹

³⁸ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017), hal. 11

³⁹ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2016), hal. 129-130

- a. Usaha Mikro adalah usaha dengan kekayaan bersih kurang dari 50 juta rupiah atau menghasilkan penjualan kurang dari 300 juta rupiah selama satu tahun.
- b. Usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan antara 50 sampai 500 juta rupiah atau menghasilkan penjualan antara 300 juta hingga 2,5 miliar rupiah selama satu tahun.
- c. Usaha menengah adalah usaha dengan kekayaan antara 500 juta sampai 10 miliar rupiah atau menghasilkan penjualan antara 2,5 hingga 50 miliar rupiah selama satu tahun.

2. Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Diakui bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Di negara maju UMKM sangat penting, tidak hanya karena kelompok usahanya tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusinya dari usaha besar.⁴⁰ Berdasarkan kontribusi UMKM terhadap PDB per sektor dapat diketahui bahwa kontribusi UMKM terbesar berada di sektor PPKP dengan unit UMKM sebesar 49.58 %, disusul dengan sektor PHR dengan 29.56 %. Industri pada sektor ini sangat potensial dikembangkan sejak dari mikro, dan ada peluang

⁴⁰ Thomas R.Dyckman, Ronald E.Dukes dan Charles J.Davis, *Akuntansi Intermediate*, (Jakarta: Erlangga, 2002), edisi ketiga, jilid 1, hal. 239

dikembangkan untuk menjadi industri besar.⁴¹

3. Permasalahan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Perkembangan UMKM di negara sedang berkembang dihalangi oleh banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut bisa berbeda antara satu daerah dan daerah lain, atau antar pedesaan dan perkotaan, atau antar sektor, atau antar sesama perusahaan di sektor yang sama.⁴² Masalah-masalah tersebut antara lain adalah:

- a. Terbatasnya modal dan akses dari sumber dan lembaga keuangan. Keuangan inklusif perlu dimasukkan dalam program pengembangan lembaga keuangan. Penyertaan modal perlu disertai dengan pembimbingan sistem manajemen.
- b. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha. Kemampuan manajerial para pelaku UMKM perlu ditingkatkan. Begitu pun sistem kadrisasi perlu dibangun. Sering kali dijumpai UMKM hanya *one man show*, sehingga dibutuhkan tim solid yang mampu mewarisi UMKM dari pendirinya.
- c. Kemampuan pemasaran yang terbatas. Meskipun media *online* telah berkembang, akan tetapi media ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh UMKM.
- d. Akses informasi usaha yang masih rendah.
- e. Belum berjalannya kemitraan yang baik yang saling menguntungkan antar pelaku UMKM, usaha besar, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- f. Distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya
- g. Biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks

⁴¹ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah...*, hal. 132

⁴² Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia...*, hal. 51

khususnya dalam pengurusan izin usaha, dan ketidakpastian akibat peraturan dan kebijaksanaan ekonomi yang tidak jelas dan tidak menentu arahnya.

Mengingat bahwa istilah-istilah: strategi, sasaran, tujuan-tujuan, dan program-program memiliki arti yang berbeda-beda bagi seorang pembaca individual, atau bagi bermacam kultur keorganisasian, maka perlu disajikan beberapa buah definisi sebagai berikut. Sebuah strategi, merupakan pola atau rencana, yang mengintegrasikan tujuan-tujuan pokok sesuatu organisasi, kebijakan-kebijakan dan tahapan-tahapan kegiatan ke dalam suatu keseluruhan yang bersifat kohensif. Sebuah strategi yang dirumuskan dengan baik, membantu menata dan mengalokasikan sumber daya sesuatu organisasi menjadi sebuah postur yang unik, serta bertahan, yang berlandaskan kompetensi internalnya relatif, dan kekurangan, perubahan-perubahan yang diantisipasi dalam lingkungan, dan gerakan yang ditimbulkan oleh komponen yang intelegen.⁴³

a. Kelembagaan

Kelembagaan atau institusi pada dasarnya merupakan seperangkat pengaturan formal dan non-formal yang mengatur perilaku dan dapat memfasilitasi terjadinya koordinasi atau mengatur hubungan-hubungan interaksi antar individu-individu. Masyarakat membuat pengaturan perilaku kepada individual, bertujuan agar individual tidak akan mengancam atau merusak keberlanjutan kehidupan masyarakat keseluruhan sampai akhir zaman. Contoh dari institusi atau kelembagaan adalah kelembagaan pertukaran dari barang dan jasa

⁴³ Winardi, *Entrepreneur dan Entrepreneurship*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 106

melalui ekonomi pasar (Market Economy) atau kelembagaan non-pasar yang banyak terdapat diwilayah perdesaan seperti bagi hasil, atau sewa atau hak pakai. Pembagian hasil diatur menurut kesepakatan bersama.

Bentuk peraturan dari produk UMKM salah satunya yaitu legalitas usaha, dengan adanya legalitas bagi UMKM ini nantinya akan bermanfaat bagi UMKM itu sendiri, contohnya adalah untuk mengakses permodalan dari pemerintah/swasta. Sebab, legalitas usaha merupakan bukti kepatuhan terhadap aturan hukum yang mana mampu memberikan perlindungan terhadap usaha manakala terjadi masalah. "Legalitas diperlukan bukan hanya sebagai bantuan modal usaha melainkan juga sebagai syarat mengajukan permodalan," ujarnya.⁴⁴ Dengan adanya bantuan permodalan, UMKM dapat memanfaatkannya untuk kepentingan bisnis mereka, apakah ingin menambah produksi, riset dan pengembangan produk, perbaikan packaging sampai dengan ekspansi bisnis untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dimana banyak UMKM negara Asia Tenggara lainnya mencoba untuk mengambil keuntungan dari pasar Indonesia yang sangat besar.⁴⁵

b. Pembiayaan

Salah satu upaya untuk mengembangkan akses permodalan bagi UMKM adalah melalui pembiayaan syariah. Paling tidak ada 4 (empat) jalur pembiayaan syariah bagi UMKM di tanah air. Keempat jalur tersebut adalah sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

⁴⁴ Irawati Abdul, *Implementasi Kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo*. (Gorontalo: Laporan Penelitian, 2014), hal. 11

⁴⁵ [Nabiela Rizki](https://jarvis-store.com/artikel/manfaat-legalitas-ukm-bagi-para-pelaku-usaha), "Legalitas UMKM" dalam <https://jarvis-store.com/artikel/manfaat-legalitas-ukm-bagi-para-pelaku-usaha>, diakses pada 19 Desember 2018

Tabel 2.1
Jalur Pembiayaan Syariah untuk UMKM

Jalur	Target
Perbankan Syariah (BUS, UUS dan BPRS)	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
BMT atau Koperasi Syariah	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
BAZNAS dan LAZ	Usaha mikro
Program Pemerintah	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pada jalur pertama, UMKM mendapatkan akses pembiayaan yang bersumber dari perbankan syariah, yang terdiri atas BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah dan bank konvensional) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Data Statistik Perbankan Syariah per April 2015 menunjukkan bahwa proporsi pembiayaan UMKM mencapai angka rata-rata 70%. Ini menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam membiayai UMKM. Sekaligus menjadi gambaran bahwa sektor retail masih menjadi target utama penyaluran dana perbankan syariah. Rata-rata pertumbuhan pembiayaan UMKM pada BUS dan UUS selama lima tahun terakhir mencapai angka 33% sedangkan pada BPRS mencapai angka rata-rata 32%. Saat ini terdapat 12 BUS, 2

UUS dan 162 BPRS diseluruh Indonesia per April 2015, dengan jumlah jaringan kantor mencapai angka 2.891 buah. Total aset selama ini mencapai angka RP 269,47 triliun (per April 2015) atau masih kurang dari 5% dari keseluruhan aset industri perbankan nasional. Pada jalur kedua, BMT dan koperasi syariah sejatinya adalah instansi yang memang dikhususkan pada pengembangan UMKM *by nature*. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa di Indonesia hingga

Juli 2014 terdapat lebih dari 5.500 BMT dan 71.365 koperasi simpan pinjam syariah. Adapun jumlah koperasi konvensional mencapai angka 187.598 buah. Total aset yang dikelola BMT dan koperasi syariah ini mencapai angka sekitar RP 12 triliun.

Jalur ketiga yaitu jalur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), adalah jalur yang di khususkan bagi para mustahik, yang keseluruhannya berada pada kategori usaha mikro. Pola yang dikembangkan adalah dengan program pemberdayaan produktif. Salah satu contoh yang baik terkait dengan pemberdayaan usaha mikro ini adalah sebagaimana yang dikembangkan oleh BAZNAS Kabupaten Maranti. Dalam program pemberdayaan usaha mikro mustahik, BAZNAS Kab. Meranti memberikan dana zakat dalam bentuk pinjaman *qardhul hasan*, yaitu pinjaman tanpa bunga. Tujuannya adalah untuk mendidik para mustahik agar bertanggung jawab terhadap dana yang mereka terima.

Kemudian ketika para mustahik yang mengembalikan dana tersebut setelah satu tahun, maka dana yang dikembalikan tersebut dijadikan sebagai dana tabungan atas nama mustahik yang bersangkutan. Tabungan tersebut disimpan di bank. Sehingga, usaha mikro mustahik dapat berjalan, dan mereka pada saat yang sama memiliki tabungan di bank yang dapat mereka gunakan. Ini adalah salah satu strategi pemberdayaan yang sangat menarik. Pola *qardhul hasan* adalah dalam rangka mendorong mustahik untuk gemar menabung.

Jalur keempat adalah jalur program pemerintah, seperti program PUAP (Pemberdayaan Usaha Agribisnis Pedesaan), Kredit Usaha Rakyat (KUR), PNPM, dan lain-lain. Melalui program ini, pemerintah berupaya untuk membuka ruang akses sumber daya keuangan pada UMKM. Namun demikian, yang sangat disayangkan adalah pola penyaluran yang didasarkan pada prinsip syariah masih sangat sedikit. Sebagai contoh, pada PUAP, ternyata hanya 13% dari mereka yang kemudian mendirikan LKMA (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis) Syariah. Dibutuhkan keberpihakan pemerintah yang lebih kuat terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Karena jika tanpa keberpihakan yang kuat, maka pengembangan instrument ekonomi dan keuangan syariah akan mengalami hambatan.⁴⁶

F. Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu tentang peningkatan perekonomian masyarakat sebenarnya sudah banyak diteliti oleh akademis dan penelitian lainnya tetapi masih sedikit yang melakukan penelitian tentang penerapan akad Bai Bitsaman Ajil pada pembiayaan modal kerja usaha kecil menengah dalam meningkatkan pendapatan. Selain itu dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa referensi yang diantaranya kajian pustaka sebagai bentuk pengkayaan akan referensi yang peneliti gunakan sebagai dasar dan penguat untuk penelitian ini. Penulis menemukan beberapa karya ilmiah mengenai peningkatan pendapatan antara lain:

⁴⁶ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah...*, hal. 133

Penelitian milik Novita Dewi Masyithoh “*Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*”.⁴⁷ Hasil penelitian ini (1) BMT yang berbadan hukum koperasi dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang selanjutnya dalam kegiatan usahanya. (2) BMT sebagai badan usaha milik yayasan dan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi sekaligus pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. (3) BMT yang masih berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan tunduk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Persamaan penelitian ini terletak pada BTM yang menjadi pemodal bagi usaha mikro dengan mengacu pada undang-undang. Perbedaan penelitian ini mengacu pada norma yang digunakan dalam penelitian dimana pada penelitian sebelumnya hanya mengacu pada norma hukum, sedangkan pada penelitian ini menggunakan dasar hasil observasi.

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah milik Sriyana yang berjudul “*Peran BMT dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Bantul*”, (2013).⁴⁸ Metode analisis menggunakan analisis regresi dengan data-data persepsi dari anggota. Berdasarkan hasil analisis, variabel edukasi usaha, pemanfaatan dana

⁴⁷ Novita Dewi Masyithoh, *Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2014)

⁴⁸ Sriyana, *Peran BMT Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Bantul*, (Skripsi: UI Yogyakarta, 2013)

baitul maal, dan pemberian motivasi bekerja kepada anggota memiliki peran yang signifikan pada peningkatan pendapatan anggota. Faktor pemanfaatan dana baitul maal merupakan variabel yang mempengaruhi peningkatan pendapatan anggota. Faktor motivasi kerja anggota juga merupakan variabel yang mempengaruhi peningkatan pendapatan anggota. Variabel ini memiliki peran yang sangat kuat untuk meningkatkan pendapatan anggota. Dari hasil ini dapat diambil implikasi bahwa persepsi anggota terhadap keberadaan dan peran BMT terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan terutama disebabkan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, pendidikan, dan peningkatan motivasi bekerja. Perbedaan penelitian terdahulu terletak pada bagaimana BMT di Bantul dapat mengatasi kemiskinan dengan berbagai faktor dan metode yang digunakan. Persamaan pada penelitian tersebut adalah BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang memberikan kemudahan dalam pemberian pinjaman keuangan secara syariah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fitrotul Maghfiroh yang berjudul "*Analisis Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) Dalam Meningkatkan Pendapatan (BMT UGT Sidogiri Capem Kepanjen)*", (2014), Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.⁴⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan prosedur pembiayaan *Bai Bitsaman Ajil* (BBA) serta kontribusi pembiayaan BBA dalam meningkatkan pendapatan BMT. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu pengumpulan data, pemilihan data, penyajian data selanjutnya menarik kesimpulan serta memberikan solusi dalam menyelesaikan. Pembiayaan yang

⁴⁹ Fitrotul Maghfiroh, *Analisis Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil (BBA) dalam Meningkatkan Pendapatan (BMT UGT Sidogiri Capem Kepanjen)*, (Skripsi: Malang, 2014)

paling diminati para nasabah di BMT UGT Sidogiri Capem Kepanjen adalah pembiayaan BBA. Hal ini memberikan banyak manfaat kepada pihak BMT, salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga jual beli penjual dengan harga jual beli kepada nasabah berdasarkan hasil wawancara dengan manajer BMT, bahwa pembiayaan BBA di nilai sangat sesuai karakteristik kebanyakan nasabah BMT yaitu pengusaha mikro. Hasil penelitian menjelaskan bahwa BMT telah menetapkan prosedur pembiayaan yang harus dipenuhi oleh setiap calon nasabah diawal dengan pengajuan permohonan sampai kepada informasi persetujuan realisasi pembiayaan dan menggunakan prinsip analisis pembiayaan 5C. Pembiayaan BBA memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan BMT-UGT secara berturut-turut selain itu pembiayaan BBA telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan BMT dilihat dari analisis profitabilitas (NPM, ROA, ROE), karena analisis tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas yang dihasilkan BMT mengalami naik turunnya pendapatan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Erli Susanti yang berjudul "*Analisis Prosedur Pembiayaan Akad Bai' Bitsaman Ajil(BBA) Di Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS BMT RAMA SALATIGA)*", (2016), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.⁵⁰ BMT adalah kependekan dari Balai Usaha Mandiri atau *Baitul Maal wa Tamwil*, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan dengan menggunakan akad *Bai Bitsaman Ajil* (BBA) adalah produk pembiayaan BMT yang diperuntukkan bagi perseorangan atau badan

⁵⁰ Erli Susanti, *Analisis Prosedur Pembiayaan Akad Bai Bitsaman Ajil (BBA) Di Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) BMT Rama Salatiga*, (Skripsi: Salatiga, 2016)

usaha yang bergerak di sektor UMKM. Dalam penelitian ini menyebutkan tentang analisis prosedur pembiayaan menggunakan akad *Bai Bitsaman Ajil* (BBA), serta mengenai pembiayaan bermasalah atau kredit macet dengan memakai prinsip syariah yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini data penelitian kualitatif adalah penelitian digunakan untuk mengetahui keadaan objek atau keberadaan kebenaran melalui interaksi sosial, maka penulis dengan mudah mengetahui secara keseluruhan aktifitas yang terjadi dalam maupun diluar kantor. Data dalam penelitian ini di dapatkan melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dokumentasi. Setelah semua peneliti lakukan dan dijadikan Tugas Akhir ini maka kemudian disimpulkan dan memberikan saran-saran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang menggunakan akad *Bai Bitsaman Ajil* di BMT dapat digunakan untuk semua usaha yang dapat digunakan untuk semua usaha yang jangka waktunya lebih dari satu tahun dan dapat diperpanjang dengan menambah jangka waktu dapat pula menambah jaminan dan jangka waktu yang diinginkan oleh nasabah.

Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Irsyadul Malik "*Penerapan Akad Bai Bitsaman Ajil (BBA) pada Pembiayaan Multiguna KSPPS BMT Walisongo Semarang*", (2017), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.⁵¹ KSPPS BMT Walisongo Semarang merupakan lembaga keuangan mikro, yang sudah memulai operasionalnya sejak tahun 2005. Dalam usahanya KSPPS BMT Walisongo memiliki produk pembiayaan. Salah satunya produk pembiayaan yang banyak diminati oleh

⁵¹ Irsyadul Malik, *Penerapan Akad Bai Bitsaman Ajil (BBA) pada Pembiayaan Multiguna KSPPS BMT Walisongo Semarang*, (Skripsi: Walisongo Semarang, 2017)

nasabah adalah pembiayaan multiguna dengan akad bai bitsaman ajil. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan tersebut. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *bai bitsaman ajil* pada pembiayaan multiguna di KSPPS BMT Walisongo Semarang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian langsung ke lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan sumber daya yang diperoleh dalam penelitian langsung di lapangan yaitu wawancara dengan manager, teller, pembukuan, marketing, dan modul profile KSPPS BMT Walisongo Semarang. Berdasarkan penelitian, hasil dapat diketahui bahwa penerapan akad *bai bitsaman ajil* pada pembiayaan Multiguna di KSPPS BMT Walisongo dapat dipergunakan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. BMT tidak memberikan barang melainkan uang. Dengan memberikan plafon sesuai permintaan, yang nantinya BMT menyerahkan pembelian barang kepada anggota atas dasar kepercayaan tanpa memberikan kuasa dan meminta bukti pembelian barang. Lalu anggota membayar kepada BMT dengan cara mengangsur atau cicilan yang perhitungannya menggunakan sistem *flat* yaitu, angsuran yang jumlah nominalnya sama, dari awal sampai akhir pelunasan yang telah ditambah dengan *margin* sesuai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

Selanjutnya penelitian milik Fauzi Arif Lubis yang berjudul “*Peranan BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah Di Kecamatan Berastagi-Kabanjahe Kabupaten Karo (Studi Kasus Bmt Mitra Simalem Al-Karomah)*”.⁵²


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik pelanggan BMT Mitra Simalem Al Karomah dapat dilihat dalam tiga aspek, yaitu: (1) aspek agama, (2)

⁵²Fauzi Arif Lubis, *Peranan BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah Di Kecamatan Berastagi-Kabanjahe Kabupaten Karo (Studi Kasus BMT Mitra Simalem Al-Karomah)*, (Skripsi: UIN Sumatera Utara, 2017)

aspek bisnis dan kelompok kerja lainnya, dan (3) aspek tingkat ekonomi. Pemberdayaan ekonomi yang BMT Mitra Simalem Al Karomah dilakukan melalui realisasi pembiayaan. Bentuk lain dari pemberdayaan yang mendukung adalah: pendirian, pelatihan dan kegiatan sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan berhasil dilakukan dengan indikator klien pembangunan ekonomi dan pelanggan partisipasi aktif yang merupakan objek pemberdayaan. Jadi Pemberdayaan pada aspek sosial telah membuat keberadaan BMT ini cukup populer di kalangan masyarakat, khususnya di Berastagi Kabupaten dan Kabanjahe.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah dapat mengatasi kemiskinan dengan berbagai faktor dan metode yang digunakan. Sedangkan persamaan dari penelitian ini diketahui bahwa pembiayaan yang menggunakan akad Bai' Bitsaman Ajil di BMT dapat digunakan untuk semua usaha dalam jangka waktu lebih dari satu tahun dan dapat diperpanjang dengan menambah jangka waktu yang diinginkan oleh nasabah.

G. Kerangka Berfikir



Kerangka berfikir dari penelitian ini di mulai dari BMT yang ada di Kutoanyar Tulungagung yang dapat meningkatkan pendapat. Keberadaan dan peran BMT terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan terutama disebabkan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, pendidikan, dan peningkatan motivasi bekerja.